

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI WILAYAH KOTA KUPANG

Ferdinandus N. Lobo¹, Mathilda Karmenita², Redemtus D. P Pone³

ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, mithakarmenita@gmail.com², paldopone23@gmail.com³

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Seperti yang kita ketahui, rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Bahaya ancaman asap rokok bagi kesehatan masyarakat mulai menjadi fokus yang penting bagi pemerintah di beberapa daerah. Salah satunya Pemerintah Kota Kupang yang telah memberlakukan Peraturan Daerah kota Kupang Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dari Peraturan Daerah kota Kupang Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR; dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris yang berlokasi di Kota Kupang, dengan memfokuskan penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Kupang Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kota Kupang merupakan daerah ibu kota provinsi yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dalam hal ini terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan perda tentang kawasan tanpa rokok, seperti sosialisasi, pengawasan. Pemasangan tanda Kawasan Tanpa Rokok, dan menerapkan sanksi. **Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Kota Kupang, Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

Health is a human right that the state must fulfill for every citizen. One of the behaviors in Indonesian society that has a negative impact on individual health and the environment is smoking. As we know, smoking is one of the things that make the environment around us unhealthy, because the smoke it produces contains many dangerous substances that pollute the environment and harm the health of those who drink it and the people in it can harm their surroundings. The dangers of cigarette smoke to public health are increasingly becoming the focus of governments in several regions. One of them is the Kupang City Government, which has implemented the Kupang City Regional Ordinance No. 8 of 2016 on non-smoking areas. The aim of Kupang City Regional Regulation No. 8 of 2016 on Non-Smoking Areas is to provide clean and healthy spaces and environments; protect the public, both directly and indirectly, from the negative effects of smoking; Creating public awareness of healthy lifestyles; prohibit the production, sale, advertising, promotion and/or use of cigarettes in KTR; and reduce the growth rate of new smokers. This research is descriptive in nature and focuses on Kupang city. The research site was selected taking into account the fact that Kupang City is the provincial capital where a smoke-free area policy is in effect. In this case, the government can take various measures to optimize regional regulations on smoke-free areas, such as public relations and supervision. Posting no-smoking signs and implementing sanctions.

Keywords: Regional Government, Kupang City, Non-Smoking Area.

PENDAHULUAN

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dilihat berdasarkan alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Untuk mencapai tujuan alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Maka Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden dibantu satu orang wakil presiden dan oleh menteri negara, pada tingkatan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 (empat). Pengejawantahan dari alinea tersebut sehingga diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 menggantikan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berbicara mengenai kewenangan dan hak otonomi daerah, yang mana tiap daerah harus mampu dituntut untuk selalu memperhatikan berbagai masalah serta persoalan yang dihadapi di daerahnya, seperti halnya kesehatan bagi masyarakat di daerahnya tersebut. Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain.¹ Kebiasaan merokok sudah meluas di seluruh Indonesia, termasuk di Pemerintah Kota Kupang. Hampir semua kelompok masyarakat di Pemerintah Kota Kupang, termasuk kalangan anak dan remaja memiliki kebiasaan merokok. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok di Pemerintah Kota Kupang perlu mendapat perhatian yang serius.

Seperti yang kita ketahui, rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan

¹ Andi Mariani, 2009, “Pemberlakuan Larangan Merokok di Tempat Umum dan Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal”, (Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang), h. 1.

mengonsumsi rokok dengan berlebih. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi semakin lama seseorang mengonsumsi rokok, maka akan banyak timbul berbagai penyakit dalam tubuhnya.²

Perlu dibuat kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap paparan asap rokok, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi pengguna rokok sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas merokok juga merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dan tidak ada seorang pun yang berhak melarangnya. Namun demikian bagi perokok sendiri, kebebasan untuk merokok ini tidak serta merta dapat membuat seorang perokok dapat merokok dimana saja yang pada akhirnya mengganggu kebebasan orang lain. Sehingga untuk menyeimbangkan hak masing-masing orang diperlukan peraturan yang mengatur tentang hak kesehatan seseorang tanpa harus melanggar hak orang lain untuk merokok.³

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok menerangkan bahwa seseorang yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahaya ancaman asap rokok bagi kesehatan masyarakat mulai menjadi fokus yang penting bagi pemerintah di beberapa daerah. Salah satunya Pemerintah Kota Kupang yang telah memberlakukan Peraturan Daerah kota Kupang Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Daerah kota Kupang Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, ditetapkan tempat-tempat yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; fasilitas olahraga; tempat kerja; dan tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁴

Tujuan dari Peraturan Daerah kota Kupang Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR; dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pelanggaran adalah Pemerintah Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya merokok terhadap masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melaksanakan pembinaan

² Ade Resty Ambar Wati, 2017, "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No. 2, h. 1.

³ Yana Agus Setianingsih, dkk, 2016, "Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES di Kota Semarang)", Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 1, No. 1, h. 107.

⁴ Meysi Ariska, 2017, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok", Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1, h. 46-47.

dan pengawasan dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan penting dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda larangan merokok serta menyediakan smoking area di tempat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Meski Pemerintah Kota Kupang sudah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang kawasan tanpa rokok, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa lokasi yang sudah diterapkan aturan kawasan tanpa rokok terhadap masyarakat namun belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pengetahuan terkait peraturan daerah tersebut dan kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga kesehatan tubuh dalam mengurangi penggunaan rokok. Aturan tersebut sangat mudah dilanggar tanpa ada konsekuensi yang tegas dari penegak Kawasan Tanpa Rokok. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif melihat banyaknya jumlah perokok aktif yang ada.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris yang berlokasi di Kota Kupang, dengan memfokuskan penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Kupang Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kota Kupang merupakan daerah ibu kota provinsi yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, pertama adalah data primer, yaitu data yang berasal dari sumber data utama berupa wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Data informan bersumber dari pejabat pada Dinas Kesehatan Kota Kupang. Kedua, data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang undangan, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku (literatur) yang berkaitan dengan kebijakan kawasan tanpa rokok. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi wawancara dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Perda Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Proses di mana masyarakat, pemerintah, atau sektor swasta bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam pilihan-pilihan kebijakan dikenal sebagai implementasi kebijakan.⁵ Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk melindungi masyarakat⁶ Kota Kupang dari penyakit yang diakibatkan bahaya merokok perda ini juga merupakan upaya aturan pelaksana yang diturunkan oleh UUD 1945 pasal 18 ayat 6, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan, PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Terhadap Kesehatan. Oleh karena pendasaran tersebut Pemerintah Kota Kupang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Setiap warga negara Indonesia dijamin untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat oleh negara, dalam hal ini pemerintah⁷. Adanya perda ini adalah upaya pemerintah untuk membatasi para perokok untuk tidak merokok di tempat

⁵ Leo Agustino. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.2006

⁶ Inanto Bidja, Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Vol 5, Wawasan Yuridika, 2021

⁷ Ibid

yang telah ditentukan juga sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya. Kawasan Tanpa Rokok memberikan fakta yang cukup efektif dalam mengatasi kebiasaan merokok atau mempengaruhi dampak rokok terhadap kesehatan. Berdasarkan pendapat tersebut Kawasan Tanpa Rokok memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sehingga kebiasaan merokok dapat berkurang dan membuat masyarakat tidak merokok sembarangan.⁸ Terhadap penerbitan peraturan yang ada dapat dinyatakan sebagai usaha yang dilakukan pemerintah Kota Kupang yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang telah dibuat. Berdasarkan UU NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 11 menyatakan “ Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat” Selanjutnya dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau mengatur “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan peraturan daerah.”

Dalam hal ini terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan perda tentang kawasan tanpa rokok. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengimplementasi salah satu kebijakan publik ini dilihat menurut pendekatan teori oleh George Edward yang terdiri dari:

a. Sosialisasi

Melakukan Sosialisasi Dalam menyukseskan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Kupang, tindakan ini dapat dilakukan atau dimotori oleh Dinas Kesehatan. Sosialisasi menjadi sarana. Ketika mengimplementasikan kebijakan, sosialisasi atau komunikasi merupakan hal yang krusial karena informasi yang diberikan akan sampai kepada sasaran yang dituju akan mempengaruhi keberhasilan implementasi jika informasi tidak dikomunikasikan dengan benar, maka penerapannya akan gagal. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah dengan menginformasikan kepada masyarakat, OPD, dan pimpinan atau badan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok tentang penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok agar dapat melaksanakan kebijakan KTR sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok agar dapat melaksanakan kebijakan KTR sesuai dengan peraturan yang berlaku. peraturan yang relevan. Ketidajelasan pesan yang diberikan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan akan menimbulkan saalh tafsir atau memunculkan sifat yang ambigu dalam memahami kebijakan yang ada bahkan bisa saja bertentangan dengan makna pesan di awal.⁹ Kegiatan sosialisasi ini mesti dilaksanakan di lokasi-lokasi yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok diantaranya tempat kerja seperti yang tertera dalam Perda Kota Kupang Nomor.8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 4 huruf g maka dari itu dapat dikatakan bahwa area perkantoran pelayanan publik atau swasta dapat tergolong sebagai kawasan tanpa rokok.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam penerapan kebijakan merupakan salah satu aspek fundamental dan mendominasi guna mencapai tujuan kebijakan. Namun, implementasi suatu kebijakan

⁸ Nizwardi Azkha, Studi Efektifitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif Di Sumatera Barat Tahun 2013. Jurnal Kesehatan Indonesia vol.2.No 4.hlm 171-179

⁹ Fajar Ifan Doly, Maulida Putri Rahmawati dan Ikhsan Alfarisi, *Studi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bungo*, Jurnal Administrasi Nusantara, Vol.3, 2020.

kemungkinan besar tidak efektif dan tidak dapat mencapai tujuan dari maksud kebijakan yang dibuat jika para pelaksana tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Sumber daya yang utama dalam melaksanakan kebijakan adalah staf pelaksana atau disebut juga dengan implementor kebijakan. Para pihak yang diberi kewenangan untuk memastikan terlaksananya kebijakan harus berjumlah cukup dan sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan kebijakan dengan memiliki kemampuan dan pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebaik apapun konsep dan tujuan terhadap suatu kebijakan serta kemauan atau sikap untuk menjalankannya dengan serius, akan tetapi tidak didukung oleh sumberdaya yang baik, maka implementasi dari sebuah kebijakan akan tidak berjalan maksimal, sumber daya memainkan peran utama dalam seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan karena akan lebih mudah untuk mencapai tujuan kebijakan jika sumber daya yang tersedia cukup. Sumber daya non-manusia dan sumber daya manusia adalah kategori sumber daya esensial yang dimaksud.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Agar implementasi kebijakan dapat berhasil, mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara imparial dalam situasi nyata. Menurut Edwards mendefinisikan disposisi sebagai kumpulan sikap-sikap pilihan dengan kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap pilihan tadi muncul dengan cara tertentu.¹⁰ Dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor harus memiliki kemauan dan rasa sukarela untuk mengimplementasikan kebijakan. Kebijakan dapat berhasil jika para pelaksana mendukung sepenuhnya dari elemen-elemen baik dalam satuan pemerintahan ataupun dalam kalangan masyarakat. Para pelaksana juga harus bersatu dalam sikap kepedulian dan visi bersama, bebas dari komponen kepentingan pribadi atau kelompok, untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards Inefisiensi struktur birokrasi dapat membuat implementasi kebijakan tidak berhasil¹¹. Struktur birokrasi ini menurut Edward mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard Operating Procedures (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan berbagai kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit.

Kepatuhan masyarakat dalam penerapan peraturan yang ada dapat ditelaah menggunakan teori Lawrence Green yang menganalisis perilaku manusia melalui 3 faktor yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Faktor predisposisi adalah faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyarakat. Faktor predisposisi dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengetahuan tentang peraturan daerah, dan pengetahuan tentang bahaya rokok. Faktor pemungkin adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau

¹⁰ Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. PT Elex Media Komputindo. Jakarta

¹¹ Ibid, hlm 169

tindakan, faktor pemungkin dalam penelitian ini yaitu tanda larangan merokok. Faktor penguat adalah yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan pemberian pendidikan, fasilitas atau peralatan, serta kejelasan prosedur.

Terkait hal ini terdapat beberapa upaya teknis yang dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan ketentuan perda tentang kawasan tanpa rokok. Adapun upaya-upaya tersebut yakni;

a) Pengawasan

Merupakan salah satu Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kegiatan Pengawasan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan SATPOL PP dan OPD yang sudah dibentuk. Tugas dari Tim Pengawas ini yaitu mengadakan peninjauan ke lokasi-lokasi KTR (kawasan tanpa rokok) untuk menilai apakah pelaksanaannya sudah efektif atau belum. Selanjutnya Pimpinan atau Badan di Lokasi KTR. Mereka juga harus mengawasi operasi internal di tempat yang di tempat tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada anggota staf atau anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan merokok, mengiklankan rokok, atau menjual rokok. Dalam melakukan pengawasan kebijakan KTR di Kota Kupang SATPOLPP sementara petugas penegak hukum berpatroli di Kawasan Tanpa Rokok, terutama di sekolah-sekolah, yang merupakan tujuan utama mereka, untuk melihat bagaimana implementasi KTR di lokasi tersebut. Selain melakukan pemantauan, SATPOL-PP, menginspirasi dan membimbing masyarakat untuk memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Adanya pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok membuat pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.

b) Pemasangan Tanda KTR (Kawasan Tanpa Rokok)

Terpasangnya Tanda Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan KTR. Lokasi yang dinyatakan sebagai KTR wajib memasang Tanda berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Tujuan dari pemasangan tanda KTR yaitu agar setiap orang yang berkunjung ke lokasi lokasi KTR mengetahui bahwa lokasi yang dikunjunginya dilarang untuk kegiatan merokok dan sudah diatur dalam peraturan daerah. Tanda KTR tersebut harus mencantumkan dasar hukumnya yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

c) Menerapkan Sanksi

Penerapan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Kupang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan sanksi Perda ini, Dinas kesehatan bekerjasama dengan SATPOL-PP Kota Kupang. Sanksi yang diberikan tersebut berupa sanksi administratif berupa denda dan teguran lisan maupun tertulis sesuai peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Kawasan Tanpa Rokok: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesehatan Kawasan tanpa rokok adalah wilayah yang dinyatakan sebagai zona bebas rokok, di mana aktivitas merokok dilarang atau dibatasi. Tujuan utama dari kawasan tanpa rokok adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, serta mengurangi dampak negatif dari merokok. Keuntungan dari kawasan tanpa asap rokok meningkatkan kualitas udara Kawasan tanpa asap rokok dapat meningkatkan kualitas udara dengan menurunkan polusi udara. Kawasan tanpa rokok dapat mengurangi risiko terkena penyakit di kalangan masyarakat dengan mengurangi paparan asap rokok. Area bebas asap rokok dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kebahagiaan hidup. Kawasan tanpa asap rokok dapat meningkatkan perekonomian dengan menurunkan biaya

dalam pengobatan. Meningkatkan efektivitas area bebas rokok. Menegakkan kepatuhan terhadap peraturan mengenai area merokok, membutuhkan pengawasan yang ketat. Kampanye pendidikan atau pemberian komunikasi yang ideal diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan merokok dan pentingnya lingkungan bebas asap rokok. Penyediaan fasilitas alternatif penyediaan fasilitas alternatif, seperti ruang merokok yang terisolasi, dapat membantu masyarakat yang masih merokok untuk mengurangi paparan asap rokok. Koordinasi dengan pemerintah koordinasi yang efektif dengan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa aturan kawasan tanpa rokok dipatuhi dan diterapkan secara efektif. Pada intinya, kawasan tanpa rokok dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dengan mengurangi dampak negatif dari merokok.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi perda tentang kawasan tanpa rokok dapat disebutkan dengan beberapa cara yakni pengawasan, kampanye pendidikan, penyediaan fasilitas alternatif, dan koordinasi dengan pemerintah diperlukan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup, tempat bebas asap rokok harus dipromosikan dan diimplementasikan secara memadai. Maka dari itu kebijakan daerah Kota Kupang dianggap sebagai upaya pendukung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mana keberadaan dari perda ini juga sudah seturut dengan peraturan lain yang di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Resty Ambar Wati, 2017, "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 4, No. 2, h. 1
- Andi Mariani, 2009, "Pemberlakuan Larangan Merokok di Tempat Umum dan Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal", (Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang), h. 1.
- Fajar Ifan Doly, Maulida Putri Rahmawati dan Ikhsan Alfarisi, *Studi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bungo*, *Jurnal Administrasi Nusantara*, Vol.3, 2020
- Inanto Bidja, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Vol 5, *Wawasan Yuridika*, 2021
- Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2006
- Meysi Ariska, 2017, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 1, h. 46-47.
- Nizwardi Azkha, *Studi Efektifitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif Di Sumatera Barat Tahun 2013*. *Jurnal Kesehatan Indonesia* vol.2.No 4.hlm 171-179
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Yana Agus Setianingsih, dkk, 2016, "Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES di Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 1, No. 1, h. 107.